

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman apabila tidak terdapat dalam undang-undang atau nash yang mengatur, dalam hal ini terdakwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 1505/Pid. B/2018/PN.Plg telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti yang diajukan adalah beberapa orang saksi dan bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah BG 6406 RK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6406 RK warna merah tahun 2010.

Bila dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung tiga unsur:

1. Unsur formil, yaitu adanya undang-undang yang mengatur, artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana atau tidaknya bila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.
2. Unsur materiil, yaitu adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bisa dikategorikan kejahatan atau tindak pidana.

3. Unsur moril, yaitu seorang yang melakukan tindak pidana tersebut orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.¹

Untuk dikatakan tindak pidana, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memperberat bagi terdakwa.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian pasti terdapat alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, dalam keterangan terdakwa bahwasanya ia melakukan pencurian tersebut untuk menjual hasil curiannya dan uangnya untuk keperluan pribadi.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 1505/Pid.B/2018/PN.Plg setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan, dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku, pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadi keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis.

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang dilingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan

¹ Mahrus Munajat, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Pesantren Nawesea Pres. 2010. Hlm 8

sebagainya. Hakim yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.²

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Meresahkan warga

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai suatu keadilan, menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi yang bersangkutan saja akan

² Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)* Dalam *Pandangan Islam*, Bandung : Agung ilmu, 2004, Cet ke- 1, hlm. 134

tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam

Aturan yang diterapkan dalam syari'at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak serta merta dalam memberikan *had*/hukuman potongan terhadap pencuri, melainkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya: Unsur mengambil milik orang lain, cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanannya. Disamping itu, jarimah pencurian yang bisa di kenai *had*/hukuman potong tangan harus dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar, berakal, dan juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan lain sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai *nishab* (ukuran), menurut jumbuh ulama' yakni $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih, barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.

3. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja dilakukan, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuan oleh pencuri.
4. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan barang tersebut, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.

Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas keinginannya sendiri. Jadi, bila Ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.

a. Pencurian dengan Pemberatan Menurut Pendapat Ulama

1. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali

Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali dalam hukum Islam pencurian dikenai hukum potong tangan tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:³

a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi jika pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.⁴

b) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai harta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang yang dicuri harus *mal mutaqaawwin*

³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 83.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti *khamar*, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya, karena mencuri benda yang diharamkan oleh hukum syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak dapat dikenakan potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

3. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan *Zhahiriyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak

mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁵

c) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting ialah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.⁶ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya sendiri. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya : Engkau dan hartamu milik ayahmu.

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai *syubhat*.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had*

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 87.

apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.⁷

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap *syubhat*, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.⁸

d) Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi jika pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

2. Abdul Qodir Audah

Menurut pendapat Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

فَأَمَّا سِرْقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ لِغَيْرِ خُفْيَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya : "Pencurian ringan yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah:

أَمَّا سِرْقَةُ الْكُبْرَى أَخْذُ مَالٍ عَلَى لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُغَالِيَةِ

Artinya : "Pencurian berat yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan."⁹

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

⁹ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1, hlm 214

Pencurian dalam syariat islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya *had* terbagi pada dua bagian yaitu, pencurian ringan dan pencurian berat.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dan secara khusus akan dibicarakan dalam bab tersendiri. Dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu jika sekalian dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁰

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian, yaitu yang *pertama* semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Yang *kedua* pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret.¹¹

3. Muhammad 'Abid Al-Jabiri

Mengenai masalah tentang pencurian ini, Muhammad 'Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.82

¹¹ *Ibid*

mengatakan bahwa, pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut al-Jabiri harus dilakukan, karena hanya dengan cara itu kita akan menemukan penjelasan yang memuaskan, karena menurut al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah bahwa ia memenuhi unsur unsur rasionalitas dengan lingkungannya dan hukum potong tangan bagi pencuri telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan, *pertama*: bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di Semenanjung Arabia. *kedua*: dalam masyarakat badawi penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makanan ternak. Maka tidak mungkin saat itu menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, dinding-dinding bangunan juga tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan memberi makanan dan minuman bagi orang yang di penjara, maka jalan satu-satunya adalah hukuman badan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa, hukuman yang sesuai dengan situasi, dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqh itu dibangun berdasar *'urf* Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, kita boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqh atau syari'at Islam yang dapat

menampung seluruh kemashlahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya kita dapat menyusun sutau fiqih yang berkepribadian kita sendiri.¹²

Dari uraian diatas, yang dapat penulis pahami bahwasanya hukum pidana islam memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian, yaitu pencurian yang dikenakan *hadd*, dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Dengan demikian bahwa, menurut pandangan hukum pidana Islam “pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP” masuk dalam kategori pencurian ringan dan dikenai *jarimah hudud*.

¹² Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Ed-I, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-I, 2006, hlm. 92-93